



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.B/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rio Purwanto als Rio Bin Slamet;**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Januari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Potrowanen Rt.03, Rw.02, Kel. Donohudan, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/88/IX/2022/Reskrim tanggal 5 September 2022;

Terdakwa Rio Purwanto als Rio Bin Slamet ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 150/Pid.B/2022/PN Krg, tanggal 3 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2022/PN Krg, tanggal 3 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIO PURWANTO Als RIO Bin SLAMET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat No Pol AD 3438 AOD (Plat nomor palsu) warna merah Noka MH1JFM1227EK160536 Nosin JFM2E214957
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor HONDA type ACH1M21B04 A/T 108 cc (Beat) No. Pol AD 6206 ABF, tahun 2014, warna merah, MH1JFM1227EK160536 Nosin JFM2E214957 atas nama HARTADI alamat Punukan Kidul Rt. 01 Rw. 016, Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar.
 - 1 (satu) STNK sepeda motor HONDA type ACH1M21B04 A/T 108 cc (Beat) No. Pol AD 6206 ABF, tahun 2014, warna merah, MH1JFM1227EK160536 Nosin JFM2E214957 atas nama HARTADI alamat Punukan Kidul Rt. 01 Rw. 016, Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar**Dikembalikan kepada saksi AREHAN FITO SAPUTRA Bin HARTADI (Alm)**
4. Menetapkan para terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di tepi jalan di sekitar perumahan Puri Tamansari 1, Ds. Jati,, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya yaitu satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Noka MH1JFM227EK160536 dan Nopin JFM2E2149457 Nopol AD 6206 ABF tahun 2014 milik Sdr. HARTADI, yang dikendarai oleh anaknya yaitu Saksi AREHAN FITO SAPUTRA, atau orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO), yang merupakan teman Terdakwa, mengajak Terdakwa dengan mengatakan “di Karanganyar ada dangdut, ayo kesana wae nanti mudah ambil sepeda motor yang diparkir sembarangan” dan atas ajakan tersebut, Terdakwa mengiyakannya. Selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) mengendarai satu unit sepeda motor Honda Supra yang Terdakwa tidak ketahui milik siapa, menuju lokasi konser dangdut dimaksud yaitu di Lapangan Jati, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar. Sesampainya di sekitaran lapangan tempat konser, Terdakwa bersama Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) sempat berhenti dan melihat Saksi AREHAN bersama teman-temannya, yang Terdakwa lihat saat itu, sedang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Krg.



memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarainya dan dikunci stang di pinggir jalan sekitar lokasi konser. Selanjutnya Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) dengan membawa kunci letter T mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sembari mengawasi situasi di sekitar hingga Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian mengendarainya sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra menuju rumah dan melepas plat nomor sepeda motor yang terpasang serta membuangnya.

Bahwa keesokan harinya yaitu pada Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah yang berhasil diambilnya melalui akun facebook DENOVO BILYARD yang saat itu menerangkan bahwa surat kelengkapan kendaraan berupa STNK ada sedangkan BPKB berada di koperasi. Atas penawaran tersebut Saksi NIKO RULI ORLANDO tertarik dan janji bertemu di Taman Catur, Boyolali yangmana pada saat Saksi NIKO RULI ORLANDO bertemu dengan Sdr. MARCELINO FEBRIANSYAH Als INOK (DPO), Sdr. MARCELINO mengatakan bahwa STNK kendaraan tersebut hilang namun demikian Saksi NIKO tetap membayarkannya seharga Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan system COD (cash on delivery / bayar ditempat) karena hendak digunakan untuk transportasi kerja dan Saksi NIKO tidak memiliki kendaraan. Setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) memberikan bagian pada Terdakwa sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. MARCELINO FEBRIANSYAH Als INOK (DPO) tersebut, Saksi AREHAN FITO SAPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) dilakukan tanpa seijin/ sepengetahuan Saksi AREHAN FITO SAPUTRA maupun Sdr. HARTADI selaku pemiliknya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa, menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AREHAN FITO SAPUTRA Bin HARTADI**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang saksi alami;
 - Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib saat saksi sedang mendatangi acara APSI yang berada di lapangan Jati, Jaten, Karanganyar;
 - Yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2014 yang sedang saksi parkir di pinggir Lapangan Jati, Jaten, Karanganyar;
 - Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi yang bernama ANANDA PUTRA ANDILA dan ARDAN TIANANTO pergi ke acara APSI yang ada di Lapangan Jati, Jaten, Karanganyar. Setelah sampai di Lapangan Jati, kami memarkir Sepeda motor kami di depan tempat pembuatan mebel yang berada di utara Lapangan Jati. Setelah itu kami pergi ke Lapangan untuk bertemu dengan teman-teman yang sudah janji. Kemudian sekitar 10 menit kami kembali lagi ke parkiran mendapati sepeda motor saksi Honda Beat sudah hilang, di parkiran tersebut hanya ada sepeda motor teman saksi ANANDA PUTRA ANDILA;
 - Pastinya saksi tidak tahu berapa kerugiannya karena sepeda motor tersebut milik orang tua saksi dan dibeli orang tua saksi;
 - Sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut belum dikembalikan dan saat ini masih disita dan dijadikan barang bukti dipersidangan;
 - Awalnya om saksi melihat ada orang yang memasang iklan dengan kode sepeda motor yatim piatu yang diduga sepeda motor tersebut milik saksi yang hilang, kemudian saksi melaporkan kepada Polisi tentang adanya iklan tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan Polisi menghubungi pihak iklan tersebut dan bertemu di daerah Boyolali. Dan benar ternyata sepeda motor yang diiklankan tersebut adalah sepeda motor saksi yang hilang. Namun menurut pengakuan orang tersebut adalah pihak tangan kedua yang telah membeli dari Terdakwa;
 - Apakah saksi melihat ada perubahan dalam sepeda motor saksi sebelum hilang dengan sesudah ditemukan?

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya awalnya sepeda motor saksi ada stiker PSHT, kemudian saat ditemukan stiker sudah tidak ada, plat juga sudah diganti, spion juga sudah dilepas, velg juga sudah dicat putih;
- Seingat saksi sepeda motor saksi tersebut diiklankan dengan penawaran Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak mempunyai izin dari saksi;
- (Penuntut Umum menunjukkan foto sepeda motor kepada saksi), saksi membenarkan sebagai foto sepeda motor saksi yang diambil Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan STNK sepeda motor kepada saksi), saksi membenarkan STNK sepeda motor yang diambil Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan BPKB sepeda motor kepada saksi), saksi membenarkan BPKB sepeda motor yang diambil Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan Kunci sepeda motor kepada saksi), saksi mengatakan Itu bukan kunci asli sepeda motor yang diambil Terdakwa, karena kunci aslinya saksi bawa;
- Pada waktu saksi parkir ada 2 (dua) orang yang mencurigakan disekitar parkiran;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi ANANDA PUTRA ANDILA Bin AGUS ANDI WIBOWO**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dialami oleh saksi AREHAN FITO SAPUTRA;
- Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib saat saksi sedang mendatangi acara APSI yang berada di lapangan Jati, Jaten, Karanganyar;
- Yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2014 milik saksi AREHAN FITO SAPUTRA yang sedang di parkir di pinggir Lapangan Jati, Jaten, Karanganyar;
- Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saksi AREHAN FITO SAPUTRA dan ARDAN TIANANTO pergi ke acara APSI yang ada di Lapangan Jati, Jaten, Karanganyar. Setelah sampai di Lapangan Jati, kami memarkir Sepeda motor kami di depan tempat pembuatan mebel yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di utara Lapangan Jati. Setelah itu kami pergi ke Lapangan untuk bertemu dengan teman-teman yang sudah janji. Kemudian sekitar 10 menit kami kembali lagi ke parkir mendapati sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA yaitu Honda Beat sudah hilang, di parkir tersebut hanya ada sepeda motor saksi;

- Setahu saksi sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA sudah diparkir dalam keadaan terkunci;
- Pada waktu kami memarkir sepeda motor kami, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan memakai jaket hitam dan menggunakan masker di dekat alfamart;
- Setahu saksi dari cerita saksi AREHAN FITO SAPUTRA sepeda motornya ketemu di daerah Boyolali ada yang menjual di aplikasi facebook;
- Awalnya sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA ada stiker PSHT, kemudian saat ditemukan stiker sudah tidak ada, plat juga sudah diganti, spion juga sudah dilepas, velg juga sudah dicat putih;
- Saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor saksi saat ditawarkan di aplikasi facebook tersebut;
- Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak mempunyai izin dari teman saksi AREHAN FITO SAPUTRA;
- (Penuntut Umum menunjukkan foto sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA kepada saksi), saksi membenarkan foto sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA yang diambil Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan STNK sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA kepada saksi), saksi membenarkan STNK sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA yang di ambil Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan BPKB sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA kepada saksi), saksi membenarkan BPKB sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA yang diambil Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan Kunci sepeda motor kepada saksi), saksi mengatakan Itu bukan kunci asli sepeda motor yang diambil Terdakwa, karena kunci aslinya dibawa saksi AREHAN FITO SAPUTRA;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi ARDAN TIANANTO als TIPAN Bin SUPARDI**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dialami oleh saksi AREHAN FITO SAPUTRA;
- Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib saat saksi sedang mendatangi acara APSI yang berada di lapangan Jati, Jaten, Karanganyar;
- Yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2014 milik Saksi AREHAN FITO SAPUTRA yang sedang di parkir di pinggir Lapangan Jati, Jaten, Karanganyar;
- Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saksi AREHAN FITO SAPUTRA dan ANANDA PUTRA ANDILA pergi ke acara APSI yang ada di Lapangan Jati, Jaten, Karanganyar. Setelah sampai di Lapangan Jati, kami memarkir Sepeda motor kami di depan tempat pembuatan mebel yang berada di utara Lapangan Jati. Setelah itu kami pergi ke Lapangan untuk bertemu dengan teman-teman yang sudah janji. Kemudian sekitar 10 menit kami kembali lagi ke parkiran mendapati sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA yaitu Honda Beat sudah hilang, di parkiran tersebut hanya ada sepeda motor teman saksi saksi ANANDA PUTRA ANDILA;
- Setahu saksi sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA sudah diparkir dalam keadaan terkunci;
- Pada waktu kami memarkir sepeda motor kami, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan memakai jaket hitam dan menggunakan masker di dekat alfamart;
- Setahu saksi dari cerita saksi AREHAN FITO SAPUTRA sepeda motornya ketemu di daerah Boyolali ada yang menjual di aplikasi facebook;
- Awalnya sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA ada stiker PSHT, kemudian saat ditemukan stiker sudah tidak ada, plat juga sudah diganti, spion juga sudah dilepas, velg juga sudah dicat putih;
- Saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor saksi saat ditawarkan di aplikasi facebook tersebut;
- Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak mempunyai izin dari teman saksi AREHAN FITO SAPUTRA;
- (Penuntut Umum menunjukkan foto sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA kepada saksi), saksi membenarkan foto sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA yang diambil Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Penuntut Umum menunjukkan STNK sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA kepada saksi), saksi membenarkan STNK sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA yang di ambil Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan BPKB sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA kepada saksi), saksi membenarkan BPKB sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA yang diambil Terdakwa;
- (Penuntut Umum menunjukkan Kunci sepeda motor kepada saksi), saksi mengatakan Itu bukan kunci asli sepeda motor yang diambil Terdakwa, karena kunci aslinya dibawa saksi AREHAN FITO SAPUTRA;

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi NIKO RULI ORLANDO Als NIKO Bin SLAMET**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, dibacakan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi Niko pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi yang awalnya membeli barang / benda berupa sepeda motor tanpa kelengkapan surat dan ternyata barang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 yang melakukan Cash On Delivery (COD) di taman Catur, Boyolali sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa saksi membeli Sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor rangka: MH1JFM227EK160536 dan Nomor Mesin: JFM2E2149457 tanpa pelat nomor;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut milik akun facebook DENOVO BILYARD yang sebelumnya tidak kenal;
- Bahwa sebelumnya sekira akhir bulan Agustus tanggal lupa saksi mencari sepeda motor di grup Facebook Jual Beli Sepeda Motor Karanganyar dan Jual Beli Sepeda Motor Sukoharjo, setelah itu saksi di inbox dengan akun bernama DENOVO BILYARD menawarkan Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor rangka: MH1JFM227EK160536 dan Nomor Mesin: JFM2E2149457 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian nego saksi tawar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), setelah itu pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 saksi melakukan Cash On Delivery (COD) di taman Catur, Boyolali sekira

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 Wlb dengan orang tersebut membawa Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor rangka: MH1JFM227EK160536 dan Nomor Mesin: JFM2E2149457 sendiri. Setelah saksi melakukan pembayaran saksi langsung membawa Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor rangka: MH1JFM227EK160536 dan Nomor Mesin: JFM2E2149457;

- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada penjualnya awalnya menerangkan ada kelengkapan STNK sedangkan BPKB berada di Koperasi akan tetapi setelah akan melakukan Cash On Delivery (COD) penjual mengatakan bahwa STNK hilang;
- Bahwa saksi saat melakukan COD saksi melakukan pengecekan terkait fisik sepeda motor tersebut, dan saat saksi melakukan pengecekan kunci kontak sepeda motor tersebut sudah lobok dan pengakuan dari penjual pada saat itu karena sudah rusak;
- Bahwa sebelumnya tidak curiga sebab saat ditawarkan ke saya STNK nya ada dan BPKB dijelaskan berada di Koperasi kemudian saksi tergiur dengan harga yang ditawarkan penjual barang tersebut murah dan saksi saat itu membutuhkan barang tersebut;
- Bahwa saksi membeli kemudian menguasai Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor rangka: MH1JFM227EK160536 dan Nomor Mesin: JFM2E2149457 hanya berniat ingin memakai barang tersebut untuk keseharian saksi sendiri sebab saksi sebelumnya belum pernah memiliki kendaraan;
- Bahwa Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah dengan Nomor rangka: MH1JFM227EK160536 dan Nomor Mesin: JFM2E2149457 tersebut telah diamankan oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa jika saksi mengetahui dari awal pastinya tidak akan membeli Sepeda Motor tersebut dan karena saya mau membeli sepeda motor tersebut dijelaskan dari awal jika STNK nya serta BPKB berada di Koperasi sehingga saksi beranggapan sepeda motor tersebut tidak bermasalah;

Atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keterangan yang tertuang dalam BAP polisi sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;

- Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib yang sedang diparkir ditepi jalan dibawah pohon kurang lebih berjarak kurang lebih 100 meter utara lapangan Jati, Jaten, Karanganyar;
- Yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2014 milik Saksi AREHAN FITO SAPUTRA yang sedang di parkir di pinggir Lapangan Jati, Jaten, Karanganyar;
- Bahwa awalnya Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO), mengajak Terdakwa dengan mengatakan "di Karanganyar ada dangdut, ayo kesana wae nanti mudah ambil sepeda motor yang diparkir sembarangan" dan atas ajakan tersebut, Terdakwa mengiyakannya. Selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) mengendarai satu unit sepeda motor Honda Supra yang tidak diketahui milik siapa, menuju lokasi konser dangdut dimaksud yaitu di Lapangan Jati, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar. Sesampainya di sekitaran lapangan tempat konser, Terdakwa bersama Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) sempat berhenti dan melihat Saksi AREHAN bersama teman-temannya, yang Terdakwa lihat saat itu, sedang memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarainya dan dikunci stang di pinggir jalan sekitar lokasi konser. Selanjutnya Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) dengan membawa kunci letter T mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sembari mengawasi situasi di sekitar hingga Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian mengendarainya sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra menuju rumah dan melepas plat nomor sepeda motor yang terpasang serta membuangnya.
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada Kamis tanggal 01 September 2022 Terdakwa bersama Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) melepas stiker, mengecat velg sepeda motor untuk mengubah tampilan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa dan Saudara MARCELINO merubah bentuk, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah yang berhasil kami ambil tersebut melalui akun facebook DENOVO BILYARD yang saat itu menerangkan bahwa surat kelengkapan kendaraan berupa STNK ada sedangkan BPKB berada di koperasi. Atas penawaran tersebut Saksi NIKO RULI ORLANDO tertarik dan janji bertemu di Taman Catur, Boyolali yang mana pada saat Saksi NIKO RULI ORLANDO bertemu dengan Sdr. MARCELINO FEBRIANSYAH Als INOK (DPO), Sdr. MARCELINO mengatakan bahwa STNK kendaraan tersebut hilang namun demikian Saksi NIKO tetap membayarkannya seharga Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan system COD (cash on delivery / bayar ditempat) karena hendak digunakan untuk transportasi kerja dan Saksi NIKO tidak memiliki kendaraan;
- Setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) memberikan bagian pada Terdakwa sebesar Rp.1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;;
- (Penuntut Umum menunjukkan foto sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA kepada Terdakwa), Terdakwa membenarkan foto sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA yang Terdakwa ambil bersama saudara MARCELINO;
- Terdakwa sudah 3x melakukan pencurian dan semuanya bersama Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO);
- Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak minta ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat No Pol AD 3438 AOD (Plat nomor palsu) warna merah Noka MH1JFM1227EK160536 Nosin JFM2E214957
- 1 (satu) BPKB sepeda motor HONDA type ACH1M21B04 A/T 108 cc (Beat) No. Pol AD 6206 ABF, tahun 2014, warna merah, MH1JFM1227EK160536 Nosin JFM2E214957 atas nama HARTADI

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Punukan Kidul Rt. 01 Rw. 016, Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar.

- 1 (satu) STNK sepeda motor HONDA type ACH1M21B04 A/T 108 cc (Beat) No. Pol AD 6206 ABF, tahun 2014, warna merah, MH1JFM1227EK160536 Nosin JFM2E214957 atas nama HARTADI alamat Punukan Kidul Rt. 01 Rw. 016, Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar yang terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga merupakan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib yang sedang diparkir ditepi jalan dibawah pohon kurang lebih berjarak kurang lebih 100 meter utara lapangan Jati, Jaten, Karanganyar;
- Yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2014 milik Saksi AREHAN FITO SAPUTRA yang sedang di parkir di pinggir Lapangan Jati, Jaten, Karanganyar;
- Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saksi AREHAN FITO SAPUTRA Bin HARTADI bersama dengan teman saksi yang bernama ANANDA PUTRA ANDILA dan ARDAN TIANANTO pergi ke acara APSI yang ada di Lapangan Jati, Jaten, Karanganyar. Setelah sampai di Lapangan Jati, kami memarkir Sepeda motor kami di depan tempat pembuatan mebel yang berada di utara Lapangan Jati. Setelah itu kami pergi ke Lapangan untuk bertemu dengan teman-teman yang sudah janji. Kemudian sekitar 10 menit kami kembali lagi ke parkiran mendapati sepeda motor saksi Honda Beat sudah hilang, di parkiran tersebut hanya ada sepeda motor teman saksi ANANDA PUTRA ANDILA;
- Saksi AREHAN FITO SAPUTRA Bin HARTADI tidak tahu berapa kerugiannya karena sepeda motor tersebut milik orang tua saksi dan dibeli orang tua saksi, tetapi sepengetahuan saksi sepeda motor saksi tersebut diiklankan dengan penawaran Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO), mengajak Terdakwa dengan mengatakan "di Karanganyar ada dangdut, ayo kesana wae nanti mudah ambil sepeda motor yang diparkir sembarangan" dan atas ajakan tersebut, Terdakwa mengiyakannya. Selanjutnya Terdakwa berboncengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) mengendarai satu unit sepeda motor Honda Supra yang tidak diketahui milik siapa, menuju lokasi konser dangdut dimaksud yaitu di Lapangan Jati, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar. Sesampainya di sekitaran lapangan tempat konser, Terdakwa bersama Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) sempat berhenti dan melihat Saksi AREHAN bersama teman-temannya, yang Terdakwa lihat saat itu, sedang memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarainya dan dikunci stang di pinggir jalan sekitar lokasi konser. Selanjutnya Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) dengan membawa kunci letter T mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sembari mengawasi situasi di sekitar hingga Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian mengendarainya sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra menuju rumah dan melepas plat nomor sepeda motor yang terpasang serta membuangnya.

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada Kamis tanggal 01 September 2022 Terdakwa bersama Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) melepas stiker, mengecat velg sepeda motor untuk mengubah tampilan;
- Setelah Terdakwa dan Saudara MARCELINO merubah bentuk, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah yang berhasil kami ambil tersebut melalui akun facebook DENOVO BILYARD yang saat itu menerangkan bahwa surat kelengkapan kendaraan berupa STNK ada sedangkan BPKB berada di koperasi. Atas penawaran tersebut Saksi NIKO RULI ORLANDO tertarik dan janji bertemu di Taman Catur, Boyolali yang mana pada saat Saksi NIKO RULI ORLANDO bertemu dengan Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO), Sdr. MARCELINO mengatakan bahwa STNK kendaraan tersebut hilang namun demikian Saksi NIKO tetap membayarkannya seharga Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan system COD (cash on delivery / bayar ditempat) karena hendak digunakan untuk transportasi kerja dan Saksi NIKO tidak memiliki kendaraan;
- Setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) memberikan bagian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



pada Terdakwa sebesar Rp.1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;;

- (Penuntut Umum menunjukkan foto sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA kepada Terdakwa), Terdakwa membenarkan foto sepeda motor saksi AREHAN FITO SAPUTRA yang Terdakwa ambil bersama saudara MARCELINO;
- Terdakwa sudah 3x melakukan pencurian dan semuanya bersama Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Rio Purwanto als Rio Bin Slamet** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana



tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang yang bernama **Rio Purwanto als Rio Bin Slamet** sebagai Terdakwa, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata Terdakwa sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan fakta hukum, bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib yang sedang diparkir ditepi jalan dibawah pohon kurang lebih berjarak kurang lebih 100 meter utara lapangan Jati, Jaten, Karanganyar, yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2014 milik Saksi AREHAN FITO SAPUTRA yang sedang di parkir di pinggir Lapangan Jati, Jaten, Karanganyar, Awalnya Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO), mengajak Terdakwa dengan mengatakan “di Karanganyar ada dangdut, ayo kesana wae nanti mudah ambil sepeda motor yang diparkir sembarangan” dan atas ajakan tersebut, Terdakwa mengiyakannya. Selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) mengendarai satu unit sepeda motor Honda Supra yang tidak diketahui milik siapa, menuju lokasi konser dangdut dimaksud yaitu di Lapangan Jati, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar. Sesampainya di sekitaran lapangan tempat konser, Terdakwa bersama Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) sempat berhenti dan melihat Saksi AREHAN bersama teman-temannya, yang Terdakwa lihat saat itu, sedang memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarainya dan dikunci stang di pinggir jalan sekitar lokasi konser. Selanjutnya Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) dengan membawa kunci letter T mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sembari mengawasi situasi di sekitar hingga Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian mengendarainya sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra menuju rumah dan melepas plat nomor sepeda motor yang terpasang serta membuangnya, keesokan harinya yaitu pada Kamis tanggal 01 September 2022 Terdakwa bersama Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) melepas stiker, mengecat velg sepeda motor untuk mengubah tampilan, setelah Terdakwa dan Saudara MARCELINO merubah bentuk, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah yang berhasil kami ambil tersebut melalui akun facebook DENOVO BILYARD yang saat itu menerangkan bahwa surat kelengkapan kendaraan berupa STNK ada sedangkan BPKB berada di koperasi. Atas penawaran tersebut Saksi NIKO RULI ORLANDO tertarik dan janji bertemu di Taman Catur, Boyolali yang mana pada saat Saksi NIKO RULI ORLANDO bertemu dengan Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO), Sdr. MARCELINO mengatakan bahwa STNK kendaraan tersebut hilang namun demikian Saksi NIKO tetap membayarkannya seharga Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan system COD (cash on delivery / bayar ditempat) karena hendak digunakan untuk transportasi kerja dan Saksi NIKO tidak memiliki kendaraan, setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) memberikan bagian pada Terdakwa sebesar Rp.1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, objek dari perkara ini adalah barang yang Terdakwa ambil 1 (satu) Unit sepeda motor

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Krg.



Honda Beat warna merah tahun 2014 sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, milik saksi AREHAN FITO SAPUTRA yang hilang dan diambil terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib yang sedang diparkir ditepi jalan dibawah pohon kurang lebih berjarak kurang lebih 100 meter utara lapangan Jati, Jaten, Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur kedua terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Memiliki Barang Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada waktu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2014 sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, milik saksi AREHAN FITO SAPUTRA yang hilang dan diambil terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib yang sedang diparkir ditepi jalan dibawah pohon kurang lebih berjarak kurang lebih 100 meter utara lapangan Jati, Jaten, Karanganyar, selanjutnya melepas plat nomor sepeda motor yang terpasang serta membuangnya, keesokan harinya yaitu pada Kamis tanggal 01 September 2022 Terdakwa bersama Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) melepas stiker, mengecat velg sepeda motor untuk mengubah tampilan, setelah Terdakwa dan Saudara MARCELINO merubah bentuk, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah yang berhasil kami ambil tersebut melalui akun facebook DENOVO BILYARD yang saat itu menerangkan bahwa surat kelengkapan kendaraan berupa STNK ada sedangkan BPKB berada di koperasi. Atas penawaran tersebut Saksi NIKO RULI ORLANDO tertarik dan janji bertemu di Taman Catur, Boyolali yang mana pada saat Saksi NIKO RULI ORLANDO bertemu dengan Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO), Sdr. MARCELINO mengatakan bahwa STNK kendaraan tersebut hilang namun demikian Saksi NIKO tetap membayarkannya seharga Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan system COD (cash on delivery / bayar ditempat) karena hendak digunakan untuk transportasi kerja dan Saksi NIKO tidak memiliki kendaraan, setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) memberikan bagian pada Terdakwa sebesar Rp.1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga perbuatan Terdakwa dan Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO)



tersebut merupakan perbuatan melawan hukum untuk memiliki barang kepunyaan orang lain tanpa ijin pemiliknya. Dengan demikian unsur ketiga inipun telah dipenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pada waktu Terdakwa ambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2014 sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, milik saksi AREHAN FITO SAPUTRA yang hilang dan diambil terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib yang sedang diparkir ditepi jalan dibawah pohon kurang lebih berjarak kurang lebih 100 meter utara lapangan Jati, Jaten, Karanganyar, dilakukan bersama-sama dengan Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO), sehingga unsur keempat ini pun terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada waktu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2014 sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, milik saksi AREHAN FITO SAPUTRA yang hilang dan diambil terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib yang sedang diparkir ditepi jalan dibawah pohon kurang lebih berjarak kurang lebih 100 meter utara lapangan Jati, Jaten, Karanganyar, selanjutnya melepas plat nomor sepeda motor yang terpasang serta membuangnya, keesokan harinya yaitu pada Kamis tanggal 01 September 2022 Terdakwa bersama Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) melepas stiker, mengecat velg sepeda motor untuk mengubah tampilan, setelah Terdakwa dan Saudara MARCELINO merubah bentuk, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) menawarkan sepeda motor Honda Beat warna merah yang berhasil kami ambil tersebut melalui akun facebook DENOVO BILYARD yang saat itu menerangkan bahwa surat kelengkapan kendaraan berupa STNK ada sedangkan BPKB berada di koperasi. Atas penawaran tersebut Saksi NIKO RULI ORLANDO tertarik dan janji bertemu di Taman Catur, Boyolali yang mana pada saat Saksi NIKO RULI ORLANDO bertemu dengan Sdr. MARCELINO FEBRIANSYAH Als INOK (DPO), Sdr. MARCELINO mengatakan bahwa STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut hilang namun demikian Saksi NIKO tetap membayarkannya seharga Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan system COD (cash on delivery / bayar ditempat) karena hendak digunakan untuk transportasi kerja dan Saksi NIKO tidak memiliki kendaraan, setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) memberikan bagian pada Terdakwa sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga perbuatan Terdakwa dan Sdr. MARCELINO FEBRIANSAH Als INOK (DPO) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum untuk memiliki barang kepunyaan orang lain tanpa ijin pemiliknya. Dengan demikian unsur kelima inipun telah dipenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim harus menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, sedangkan terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus di jatuhi pidana penjara sesuai dengan berat dan ringan sifat kejahatannya serta sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dibacakan, telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, akan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim harus

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat No Pol AD 3438 AOD (Plat nomor palsu) warna merah Noka MH1JFM1227EK160536 Nosin JFM2E214957
- 1 (satu) BPKB sepeda motor HONDA type ACH1M21B04 A/T 108 cc (Beat) No. Pol AD 6206 ABF, tahun 2014, warna merah, MH1JFM1227EK160536 Nosin JFM2E214957 atas nama HARTADI alamat Punukan Kidul Rt. 01 Rw. 016, Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar.
- 1 (satu) STNK sepeda motor HONDA type ACH1M21B04 A/T 108 cc (Beat) No. Pol AD 6206 ABF, tahun 2014, warna merah, MH1JFM1227EK160536 Nosin JFM2E214957 atas nama HARTADI alamat Punukan Kidul Rt. 01 Rw. 016, Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar

Karena disita dan milik dari saksi **AREHAN FITO SAPUTRA Bin HARTADI (Alm)**, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi **AREHAN FITO SAPUTRA Bin HARTADI (Alm)**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatan dan tindakannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, berupa pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan diharapkan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Purwanto als Rio Bin Slamet** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **Rio Purwanto als Rio Bin Slamet**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat No Pol AD 3438 AOD (Plat nomor palsu) warna merah Noka MH1JFM1227EK160536 Nosin JFM2E214957
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor HONDA type ACH1M21B04 A/T 108 cc (Beat) No. Pol AD 6206 ABF, tahun 2014, warna merah, MH1JFM1227EK160536 Nosin JFM2E214957 atas nama HARTADI alamat Punukan Kidul Rt. 01 Rw. 016, Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar.
 - 1 (satu) STNK sepeda motor HONDA type ACH1M21B04 A/T 108 cc (Beat) No. Pol AD 6206 ABF, tahun 2014, warna merah, MH1JFM1227EK160536 Nosin JFM2E214957 atas nama HARTADI alamat Punukan Kidul Rt. 01 Rw. 016, Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar.

Dikembalikan kepada saksi AREHAN FITO SAPUTRA Bin HARTADI (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh kami Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H., dan Adiaty Rovita, S.H., sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Frisca Amelia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo K.P., S.H.,M.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H.

Adiaty Rovita, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H.